



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

ORANG TUA ASUH PENURUNAN *STUNTING* KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah Daerah Kota melaksanakan Program dan Kegiatan percepatan penurunan *stunting*, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
  - b. bahwa pendampingan dalam pola asuh merupakan salah satu cara percepatan penurunan Angka *Stunting*, yang diterapkan dengan penetapan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORANG TUA ASUH *STUNTING* KOTA PAGAR ALAM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- 6 Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
8. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, swasta, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB II

### ORANG TUA ASUH PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 2

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting*.
- (2) Kegiatan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Asuhan Prioritas, dengan pendampingan nutrisi dan gizi bagi anak *Stunting*/Keluarga Berisiko *Stunting*, serta penyediaan fasilitas jamban sehat dan air bersih.

b. Asuhan Pendukung:

1. melaksanakan bimbingan konseling dan pemahaman tentang gizi kepada Keluarga Beresiko *Stunting*, bersama Pakar gizi dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dari hasil rembuk dan audit khusus *Stunting*; dan
2. penyuluhan edukasi kepada masyarakat terkait, pola asuh, pemberdayaan ekonomi dan peran orang tua dalam membentuk generasi sehat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 4

- (1) Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* terdiri dari:
  - a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota;
  - c. Forkopimda;
  - d. Pejabat Esselon II;
  - e. Camat;
  - f. Lurah; dan
  - g. Pemangku Kepentingan;
- (2) Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* mempunyai tugas meliputi:
  - a. memberikan donasi langsung baik berupa uang atau barang/produk kepada anak *Stunting*/Keluarga Beresiko *Stunting*;
  - b. melaksanakan Intervensi spesifik pada anak *Stunting*/Keluarga Beresiko *Stunting*;
  - c. melakukan kunjungan langsung serta melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap Anak *Stunting*/Keluarga Beresiko *Stunting* yang telah diaudit dan dilakukan pendampingan; dan

- d. menentukan tindak lanjut dari audit dan pendampingan terhadap anak *Stunting*/Keluarga Beresiko *Stunting*.
- (3) Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* bertanggungjawab atas Keluarga Beresiko *Stunting*/Anak Asuh *Stunting* yang didampingi.
- (4) Tiap-tiap Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* mendampingi paling sedikit 3 (tiga) Anak *Stunting*, atau 1 (satu) Keluarga Beresiko *Stunting*.
- (5) Penguksuhan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Intervensi spesifik, Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan pelaksanaan Intervensi Sensitif dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam serta Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting*.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 6

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kegiatan Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
pada tanggal, 26 Juni 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto  
ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 26 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAMSUL BAHRI  
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 25